**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08**

**AKUNTANSI BELANJA**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**RuangLingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

**Definisi**

1. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. **Belanja** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
8. **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
12. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
15. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
16. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
17. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

**Klasfikasi berdasarkan dokumen Anggaran**

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
   1. urusan pemerintahan daerah;
   2. organisasi;
   3. program dan kegiatan; dan
   4. kelompok.
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
3. jenis;
4. obyek; dan
5. rincian obyek belanja.
6. Pemerintah daerah menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan/atau di Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
8. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:
9. pendidikan;
10. kesehatan;
11. pekerjaan umum;
12. perumahan rakyat;
13. penataan ruang;
14. perencanaan pembangunan;
15. perhubungan;
16. lingkungan hidup;
17. pertahanan;
18. kependudukan dan catatan sipil;
19. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
21. sosial;
22. ketenagakerjaan;
23. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
24. penanaman modal;
25. kebudayaan;
26. kepemudaan dan olahraga;
27. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
28. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
29. ketahanan pangan;
30. pemberdayaan masyarakat dan desa;
31. statistik;
32. kearsipan;
33. komunikasi dan informatika; dan
34. perpustakaan.
35. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:
36. pertanian;
37. kehutanan;
38. energi dan sumber daya mineral;
39. pariwisata;
40. kelautan dan perikanan;
41. perdagangan;
42. industri; dan
43. ketransmigrasian.
44. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
45. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
46. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
47. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
48. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
49. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
50. belanja pegawai;
51. belanja bunga;
52. belanja subsidi;
53. belanja hibah;
54. belanja bantuan sosial;
55. belanja bagi hasil;
56. belanja bantuan keuangan; dan
57. belanja tidak terduga.
58. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
59. belanja pegawai;
60. belanja barang dan jasa;
61. belanja modal.
62. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
63. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
64. Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk pengadaan aset tetap jika dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan di dalam jenis belanja barang dan jasa.

**Klasifikasi berdasarkan SAP**

1. Klasifikasi belanja berdasarkan dokumen anggaran (APBD/DPA) sebagaimana diuraikan di dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat berbeda dengan klasifikasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Klasifikasi belanja berdasarkan SAP adalah sebagai berikut:
   1. Belanja Operasi
   2. Belanja Modal
   3. Belanja Tidak Terduga
   4. Transfer
3. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
4. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
5. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
6. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Sebagai contoh, transfer bagi hasil/bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau ke pemerintah kabupaten/kota.
7. **PENGAKUAN**
8. Belanja diakui pada saat:
   1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
   2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D Nihil.
   3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
9. **PENGUKURAN**
10. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
11. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
12. **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**
13. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
14. Belanja Operasi
15. Belanja Modal
16. Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.